

SKRIPSI

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

(Studi di BUMN PT.Semen Indonesia)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas*



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH
Dr. Lucky Raspati, SH. MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 23/PK-IV/III/2025

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang kerap terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan korupsi di korporasi negara. Peneliti memilih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek studi karena perannya yang strategis sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia serta potensi risiko korupsi yang melekat. Selain itu, PT Semen Indonesia menunjukkan komitmen yang konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, yang tercermin dari peningkatan skor *Assessment Good Corporate Governance* secara berkelanjutan pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadikan PT Semen Indonesia sebagai contoh representatif dalam mengkaji penerapan GCG dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT.Semen Indonesia? 2. Apa faktor penghambat dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.Semen Indonesia? Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif dengan Sifat Penelitian yaitu Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) telah berhasil menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menyeluruh, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Melalui penguatan nilai budaya perusahaan berbasis *AKHLAK* serta penerapan kebijakan antikorupsi seperti *whistleblowing system*, kebijakan anti-gratifikasi, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan pelaporan LHKPN. Keberhasilan ini turut dibuktikan dengan peningkatan skor GCG tahunan serta berbagai penghargaan nasional. Namun, terdapat faktor penghambat dalam penerapan GCG di anak perusahaan yang berada di luar negeri, tetapi hal ini berhasil diatasi dengan upaya penuh perusahaan dalam memberikan pemahaman mengenai GCG kepada anak perusahaan. Studi ini menyimpulkan bahwa GCG telah menjadi fondasi utama dalam tata kelola SIG yang adaptif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan GCG di SIG dapat dijadikan model bagi BUMN lain dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan negara yang bersih dan berdaya saing tinggi.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Badan Usaha Milik Negara, Tindak Pidana Korupsi, PT.Semen Indonesia.